SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah perlu dibantu staf khusus yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan;

b. bahwa staf khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut staf khusus adalah unsur staf yang secara khusus di angkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan dan memiliki keahlian khusus di Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Ekonomi dan Investasi, Bidang Keuangan dan Pendapatan, dan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan staf khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut :

a. Bidang Hukum dan Pemerintahan;
b. Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
c. Bidang Ekonomi dan Investasi;
d. Bidang Keuangan dan Pendapatan; dan
e. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

(1) Staf Khusus memiliki tugas membantu Bupati dalam hal :
 a) memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan dan analisa serta kajian dalam perumusan kebijakan Bupati;
 b) menerima informasi dan masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
 c) melaksanakan pendampingan visi dan misi serta program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Saran, pendapat, masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi :

a. melakukan pengamatan, monitoring dan mediasi terhadap penyelenggaraan bidang hukum dan pemerintahan, bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, bidang Ekonomi dan Investasi, bidang Keuangan dan Pendapatan serta bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam;
b. mengumpulkan data, fakta dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual dibidang hukum dan pemerintahan, bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, bidang Ekonomi dan Investasi, bidang Keuangan dan Pendapatan serta bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam;
c. menyusun telaahan dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan;
d. menyampaikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan analisis dan kajian.
e. melaksanakan tugas lain atas petunjuk Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai kewajiban :

a. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan;
b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen;
c. menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, sesuai bidang tugasnya;

d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan; dan
e. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 7

Staf Khusus mempunyai hak :
a. Mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.
b. fasilitas penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya berupa alat tulis kantor dan peralatan kantor.

BAB V
PERSYARATAN
Pasal 8

Persyaratan dapat diangkat menjadi staf khusus adalah :
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pendidikan minimal S1 (strata satu);
d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri;
e. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

(1) Staf Khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas.
(2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah Koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Staf Khusus di samping melaksanakan tugas dari Bupati, dapat membantu tugas Wakil Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Staf Khusus di angkat oleh Bupati yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Pengangkatan Staf Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.
(3) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Staf khusus berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri; atau
 c. diberhentikan.
(2) Staf khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 a. Sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja sepenuh waktu;
 b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf khusus; atau
 c. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Staf Khusus yang telah melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027